



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 05/Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2024);

9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 470 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak isinnya lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

## BAB II

### PENGELOLAAN

#### Pasal 2

Pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas

- a. Pengalokasian;
- b. Penentuan Besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa;
- c. Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa; dan
- d. Pencairan.

#### Bagian Kesatu

##### Pengalokasian

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.

#### Bagian Kedua

## Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

### Pasal 4

- (1) Jumlah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 2 huruf a sebesar Rp. 2.001.233.820 (Dua Miliar Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)
  - b. Bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat 2 huruf b sebesar Rp. 1.334.155.900 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

### Bagian Ketiga

#### Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

### Pasal 5

Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima

#### Pencairan

### Pasal 6

Pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima oleh Desa, paling lambat bulan Oktober 2025; dan
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Desa, paling lambat bulan Desember 2025.

### Pasal 7

- (1) Permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Permohonan Pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus melampirkan:
  - a. Foto copy Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2025; dan
  - b. Fotocopy Rekening Kas Desa.
- (3) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di transfer ke rekening kas Desa.

## BAB III

### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 11 Februari 2025

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 11 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 708

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**NOMOR : 23**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2025**

1	2	3	4	5	6
1	O'o	27.794.900	14.681.500	7.566.400	50.042.800
2	Katua	27.794.900	9.667.100	7.566.400	45.028.400
3	Karamabura	27.794.900	15.905.400	7.566.400	51.266.700
4	Mbawi	27.794.900	20.823.100	7.566.400	56.184.400
5	Dore Bara	27.794.900	11.152.300	7.566.400	46.513.600
6	Kareke	27.794.900	15.893.500	7.566.400	51.254.800
7	Mangge Nae	27.794.900	800.900	7.566.400	36.162.200
8	Manggeasi	27.794.900	19.072.800	7.566.400	54.434.100
9	Sori Sakolo	27.794.900	11.190.500	7.566.400	46.551.800
10	Kempo	27.794.900	28.902.700	7.566.400	64.264.000
11	Ta'a	27.794.900	22.790.600	7.566.400	58.151.900
12	Soro	27.794.900	4.806.300	7.566.400	40.167.600
13	Konte	27.794.900	7.974.400	7.566.400	43.335.700
14	Tolo Kalo	27.794.900	31.929.600	7.566.400	67.290.900
15	Songgaja	27.794.900	19.788.600	7.566.400	55.149.900
16	Doro Kobo	27.794.900	30.156.500	7.566.400	65.517.800
17	Soro Barat	27.794.900	33.270.700	7.566.400	68.632.000
18	Rasa Bou	27.794.900	29.384.100	7.566.400	64.745.400
19	Daha	27.794.900	10.423.500	7.566.400	45.784.800
20	Hu'u	27.794.900	18.322.900	7.566.400	53.684.200
21	Adu	27.794.900	31.806.300	7.566.400	67.167.600
22	Cempi Jaya	27.794.900	29.629.500	7.566.400	64.990.800
23	Merada	27.794.900	32.083.000	7.566.400	67.444.300
24	Jala	27.794.900	21.449.700	7.566.400	56.811.000
25	Sawe	27.794.900	19.063.800	7.566.400	54.425.100
26	Malaju	27.794.900	14.387.900	7.566.400	49.749.200
27	Lasi	27.794.900	28.833.200	7.566.400	64.194.500
28	Mbaju	27.794.900	32.559.000	7.566.400	67.920.300
29	Kiwu	27.794.900	21.641.600	7.566.400	57.002.900
30	Taropo	27.794.900	23.029.400	7.566.400	58.390.700
31	Karama	27.794.900	12.663.000	7.566.400	48.024.300
32	Saneo	27.794.900	20.072.100	7.566.400	55.433.400
33	Wawonduru	27.794.900	26.419.000	7.566.400	61.780.300
34	Matua	27.794.900	10.279.600	7.566.400	45.640.900
35	Nowa	27.794.900	17.887.500	7.566.400	53.248.800
36	Bara	27.794.900	8.995.600	7.566.400	44.356.900
37	Mada Prama	27.794.900	16.494.300	7.566.400	51.855.600
38	Riwo	27.794.900	13.750.400	7.566.400	49.111.700
39	Mumbu	27.794.900	15.037.400	7.566.400	50.398.700
40	Sera Kapi	27.794.900	10.879.000	7.566.400	46.240.300
41	Raba Baka	27.794.900	12.949.100	7.566.400	48.310.400
42	Baka Jaya	27.794.900	26.663.200	7.566.400	62.024.500
43	Pekat	27.794.900	25.508.100	7.566.400	60.869.400
44	Nangamiro	27.794.900	15.022.300	7.566.400	50.383.600
45	Kadindi	27.794.900	6.728.600	7.566.400	42.089.900
46	Beringin Jaya	27.794.900	15.245.600	7.566.400	50.606.900
47	Sori Nomo	27.794.900	11.872.700	7.566.400	47.234.000
48	Tambora	27.794.900	12.457.400	7.566.400	47.818.700
49	Doro Peti	27.794.900	13.337.900	7.566.400	48.699.200
50	Karombo	27.794.900	20.130.700	7.566.400	55.492.000
51	Kadindi Barat	27.794.900	24.352.000	7.566.400	59.713.300
52	Nangakara	27.794.900	22.635.500	7.566.400	57.996.800
53	Sori Tatanga	27.794.900	28.248.200	7.566.400	63.609.500
54	Calabai	27.794.900	22.198.500	7.566.400	57.559.800
55	Soriutu	27.794.900	27.116.600	7.566.400	62.477.900
56	Banggo	27.794.900	31.540.300	7.566.400	66.901.600
57	Kwangko	27.794.900	27.441.300	7.566.400	62.802.600
58	Lanci Jaya	27.794.900	10.097.100	7.566.400	45.458.400
59	Suka Damai	27.794.900	23.071.600	7.566.400	58.432.900
60	Nusa Jaya	27.794.900	19.530.000	7.566.400	54.891.300
61	Doromelo	27.794.900	30.987.400	7.566.400	66.348.700
62	Nangatumpu	27.794.900	16.116.000	7.566.400	51.477.300
63	Kampasi Meci	27.794.900	12.903.200	7.566.400	48.264.500
64	Teka Sire	27.794.900	10.201.800	7.566.400	45.563.100
65	Anamina	27.794.900	5.938.100	7.566.400	41.299.400

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
66	Tanju	27.794.900	12.102.200	7.566.400	47.463.500
67	Rango	27.794.900	6.342.900	7.566.400	41.704.200
68	Jambu	27.794.900	13.369.100	7.566.400	48.730.400
69	Lepadi	27.794.900	12.089.400	7.566.400	47.450.700
70	Lune	27.794.900	18.395.400	7.566.400	53.756.700
71	Woko	27.794.900	31.260.800	7.566.400	66.622.100
72	Tembal Lac	27.795.920	4.404.600	7.565.600	39.766.120
<b>Total</b>		<b>2.001.233.820</b>	<b>1.334.155.900</b>	<b>544.780.000</b>	<b>3.880.169.720</b>

BUPATI DOMPU

  
H. KADER JAE LANI

## PENJELASAN

### TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

#### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya kami mengharapkan adanya tanggapan dan saran agar rancangan peraturan bupati ini menjadi produk hukum yang berkualitas sehingga Pengalokasian Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dompu,

2025

TTD

Penyusun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 adalah merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

### B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. bahwa perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
2. perlu adanya Peraturan Bupati sebagai pelaksana ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Dearah dalam menganggarkan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun

2025 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 05/Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2024);

9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2024 Nomor 470 ).

## BAB II

### MATERI MUATAN

#### A. SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGELOLAAN

Pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah menguraikan tentang pengalokasian, penentuan besaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa, dan pencairan.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025. Alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi masing masing Desa.

## BAB III

### PENUTUP

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 adalah pedoman dalam menganggarkan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.